



PENETAPAN

Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Blp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Belopa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara pengesahan perkawinan/istbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan Pelaut, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon I**;

PEMOHON II, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan, sebagai **Pemohon II**;

Dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada **Bambang Hedi Munarso, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, yang berkantor pada kantor hukum "Bambang Hedi Munarso, S.H. dan Partners" beralamat di Lingkungan Saparu RT 001 RW 002, Desa Pattedong, Kecamatan Ponrang Selatan, Kabupaten Luwu, Provinsi Sulawesi Selatan dengan domisili elektronik bambanghedi82@gmail.com berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 08 Desember 2021 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 140/SK/XII/2021/PA.Blp tanggal 13 Desember 2021, selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Menimbang, bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 13 Desember 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 6 Hal. Pen. No.161/Pdt.P/2021/PA.Blp



Agama Belopa pada tanggal 13 Desember 2021 dengan register perkara Nomor 161/Pdt.P/2021/PA.Blp mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 22 Desember 2019 di Kecamatan XXX dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama WALI NIKAH dengan mahar/mas kawin seperangkat alat sholat yang telah dibayar tunai oleh Pemohon I dan yang menjadi munakih (yang menikahkan) adalah WAKIL WALI dengan disaksikan oleh saudara dan kerabat dekat para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II);
2. Bahwa pernikahan para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) tidak tercatat diregister pada Kantor Urusan Agama di mana para Pemohon menikah;
3. Bahwa setelah akad nikah hingga permohonan ini diajukan para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) tidak pernah mengurus akta nikah tersebut;
4. Bahwa setelah akad nikah tersebut para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Pemohon II yang beralamat di Kabupaten Luwu dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK yang lahir pada tanggal 25 April 2021;
5. Bahwa para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) sangat memerlukan isbat nikah ini untuk kepastian hukum dan untuk pengurusan akta kelahiran anak serta kepentingan hukum lainnya;
6. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud pada pasal 34 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang No 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, maka para pemohon akan melaporkan penetapan pengadilan atas perkara ini kepada instansi pelaksana dalam hal ini kantor urusan agama setempat;
7. Bahwa para Pemohon sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Belopa cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

Hal. 2 dari 6 Hal. Pen. No.161/Pdt.P/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan para Pemohon (PEMOHON I dengan PEMOHON II) yang dilangsungkan pada tanggal 22 Desember 2019 di Kecamatan Palangga;
3. memerintahkan kepada para pemohon untuk melaporkan penetapan ini kepada kantor urusan agama setempat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

Subsidi :

Apabila Ketua Pengadilan Cq. Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo at bono*);

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan itsbat nikah tersebut pada tanggal 13 Desember 2021 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Belopa sehubungan dengan permohonan pengesahan perkawinan/istbat nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi Kuasanya telah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan yang diajukan para Pemohon, Hakim telah menyampaikan nasihat-nasihat seperlunya berkaitan perkara ini, dan atas nasihat tersebut, para Pemohon mengajukan permohonan kepada Hakim untuk mencabut perkaranya;

Bahwa karena para Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini, segala apa yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana diuraikan di muka;

Hal. 3 dari 6 Hal. Pen. No.161/Pdt.P/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Pengadilan memeriksa, mengadili, dan memutus perkara dengan susunan majelis sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim yang terdiri dari seorang hakim ketua dan dua orang hakim anggota, kecuali undang-undang menentukan lain seperti maksud pada Pasal 44 ayat (1) [Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak](#);

Menimbang, bahwa yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah hakim tunggal, hal tersebut berdasarkan surat Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 77/KMA/HK.05/3/2019, tanggal 1 Maret 2019 Pengadilan Agama Belopa telah diberikan dispensasi/izin untuk bersidang dengan hakim tunggal;

Menimbang, bahwa para Pemohon di depan sidang menyatakan mencabut perkaranya maka Hakim menilai permohonan para Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan para Pemohon untuk pencabutan perkara tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor: 161/Pdt.P/2021/PA.Blp selesai karena dicabut;

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.161/Pdt.P/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp120.000,00 (seratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Belopa pada hari Senin, tanggal 3 Januari 2022 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 29 Jumadil Awal 1443 Hijriyah oleh Dede Ramdani, S.H.I., sebagai Hakim dan didampingi oleh Haryadi, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dan penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh para Pemohon serta Kuasanya;

Hakim,

Ttd.

Dede Ramdani, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Haryadi, S.H.

Perincian biaya :

- PNBP	: Rp	60.000,00
- ATK Perkara	: Rp	50.000,00
- Meterai	: Rp	10.000,00
J u m l a h	: Rp	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Belopa

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.161/Pdt.P/2021/PA.Blp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nasriah, S.H., M.H.

Hal. 6 dari 6 Hal. Pen. No.161/Pdt.P/2021/PA.Blp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)